RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK NO. 259.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Tim Audit	:	1. Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Lead Auditor) 2. Adi Surya, SE (Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Papua Hutan Lestari Makmur
b.	Alamat / Lokasi Industri	:	Kampung Sentosa, Distrik Unurumguay, Jayapura, Papua
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK
d.	SK IUIPHHK	:	No. 522.1/2558/SET Tanggal 5 Juli 2012 Jo. No. 19/1/ IUIPHHK-PL/PMDN/2015 Tanggal 14 Agustus 2015
e.	Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi	:	Kayu Gergajian
f.	Email	:	riena.widiyanti.aziz@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Ismed I Rusman - Komisaris : Abdulrachman Abdulkadir Assegaf
h.	*Management Representatif*	:	Titik Ermawati

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	8 Oktober 2018 Industri PT Papua Hutan Lestari Makmur	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 – 10 Oktober 2018 Industri PT Papua Hutan Lestari Makmur	Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	10 Oktober 2018 Industri PT Papua Hutan Lestari Makmur	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Samarinda, 19 Oktober 2018	a. PT Papua Hutan Lestari Makmur dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status S-LK PT Papua Hutan Lestari Makmur No. 259.SLK.010-IDN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	**Memenuhi**	- Tersedia Akta Pendirian nomor 12, tanggal 03 Agustus 2007, dibuat di Jakarta oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H. - Akta Perubahan Pertama : Akta nomor 14 tanggal 6 September 2007, Notaris H. Dana Sasmita, S.H. yang berkedudukan di Jakarta. Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar. - Akta Perubahan Kedua : Akta nomor 42 tanggal 23 Juli 2008, Notaris Sakinah Hasan Assegaff, S.H. yang berkedudukan di Surabaya. Akta tentang pernyataan keputusan rapat menyetujui perubahan anggaran dasar untuk penyesuaian dengan ketentuan undang – undang nomor 40 tahun 2007. - Akta Perubahan Ketiga : Akta nomor 38 tanggal 24 Juni 2009, Notaris Aliya S Azhar SH.,MH,M.Kn yang berkedudukan di Jakarta. Akta tentang Pengesahan dan persetujuan jual beli saham - Akta Perubahan Ke Empat : Akta nomor 99 tanggal 30 Agustus 2012, Notaris Wahayu Krima Suyanto SH, yang berkedudukan di Pasuruan. Akta tentang Pengesahaan dan persetujuan beli saham dan Pemberhentian Direktur dan Komisaris Lama dan pengangkatan Direktur dan Komisaris baru. - Akta Perubahan Ke Lima : Akta nomor 21, 22 dan 23 tanggal 22 Desember 2015, Notaris Heryanto Tjhang SH, yang berkedudukan di Surabaya. Akta tentang Jual beli saham, dan

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pengesahan jual beli saham. - Akta Perubahan Ke Enam : Akta nomor 02, 03 dan 04 tanggal 30 Agustus 2017, Notaris Tuty Mulianingsih SH, yang berkedudukan di Surabaya. Akta tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Pengesahan jual beli saham. - Akta Perubahan Terakhir : Akta nomor 14 tanggal 23 Februari 2018, Notaris Heryanto Tjhang SH, yang berkedudukan di Surabaya. Akta tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Pengesahan jual beli saham.
2	1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	**Memenuhi**	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 141/24.1.1/31.74.08/1.824.271/2015 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 31 Januari 2015. Masa berlaku sampai tanggal 13 Februari 2019.
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	**Not Applicable**	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyatakan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	**Memenuhi**	Dokumen TDP Nomor 09.03.1.46.54397, yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2018. Masa berlaku sampai tanggal 28 Maret 2019.
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	**Memenuhi**	- NPWP No. 02.623.615.8-061.000 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah KPP Pratama Jakarta. - SKT No. PEM- S-4965KT/WPJ.04/KP.0803/2015 Tanggal 22 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta. NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			perizinan lainnya.
6	1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	**Memenuhi**	Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura nomor : 660/02-Rek/UKL-UPL/15 tanggal 20 Februari 2015. PT Papua Hutan Lestari Makmur telah melaporkan Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Jayapura, dengan bukti tanda terima sebagai berikut : - semester 1 periode tahun 2017 sesuai dengan tanda terima tanggal 15 Oktober 2017 - Semester 2 periode tahun 2017 sesuai dengan tanda terima tanggal 14 Januari 2018 - Semester 1 periode tahun 2018 sesuai dengan tanda terima tanggal 21 Juli 2018 PT. Papua Hutan Lestari Makmur juga memiliki Izin Lingkungan berdasarkan keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/144 tahun 2015 tanggal 15 April 2015.
7	1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	**Memenuhi**	- Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) nomor : 522.1/2558/SET tanggal 5 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua,, kapasitas 6.000 m3/th. - Perluasan Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) nomor : 19/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 14 Agustus 2015, sesuai keputusan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a/n Kementerian Lingkungan Hidup.
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	**Memenuhi**	PT Papua Hutan Lestari Makmur telah membuat dan melaporkan secara online dokumen RPBBI beserta perubahannya, laporan realisasi pemenuhan bahan baku industri dan laporan realisasi pemanfaatan bahan baku selama periode September 2017 s/d Agustus 2018. Terdapat kesesuaian antara realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dilaporkan.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
9	1.2.1. Dokumen identitas importir	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
10	1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
11	1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
12	1.3.1.b. Internal audit	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi

	anggota kelompok		VLK.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
13	2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	**Memenuhi**	Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 PT. PHLM menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dari IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur yang telah dilengkapi dengan kontrak suplai kayu bulat.
14	2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	**Memenuhi**	Seluruh penerimaan kayu bulat PT. PHLM berasal dari hutan negara dan telah dibuatkan DPKB sesuai dokumen SKSHHK yang diterima oleh ganis penerima kayu bulat.
15	2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Not Applicable**	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 PT. PHLM tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
16	2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Memenuhi**	Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 PT. PHLM menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dari IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur sebesar 1702,59 m^3 dengan menggunakan 64 set dokumen SKSHHKB. PT. PHLM memiliki dua Ganis PKB-R : 1. Ir. Joko Agus Sulistiyo BSc.F No. Reg : 00505-15/PKB-R/XXXII/2017 berlaku 25 Agustus 2017 s.d 12 Juni 2018. Surat Pengangkatan oleh Direktur No. 24/DIR-PHLM/VIII/2017

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			tanggal 26 Agustus 2017. 2. Muhammad Arfan No. Reg : 00532-15/PKB-R/XXXII/2018 berlaku 01 Agustus 2018 s.d 26 Februari 2021. Surat Pengangkatan oleh Direktur No. Ganis.03/DIR-PHLM/I/2018 tanggal 01 Maret 2018. Selama periode audit PT. PHLM tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
17	2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	**Not Applicable**	Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 PT. PHLM tidak menggunakan bahan baku berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.
18	2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	**Not Applicable**	Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 PT. PHLM tidak menggunakan bahan baku berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.
19	2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	**Memenuhi**	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. PHLM selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 berasal dari IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur yang telah memiliki S-LK dan S-PHPL. S-LK No : 079.SVLK.010-IDN.02.15 berlaku 07 Februari 2015 s.d 06 Februari 2018 diterbitkan oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya. S-PHPL No : 009/LPPHPL-018/VI/2018 berlaku 28 Juni 2018 s.d 27 Juni 2023 diterbitkan oleh LPPHPL PT Transtra Permada

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Selama periode 06 Februari 2018 s.d 28 Juni 2018 PT. PHLM tidak menerima bahan baku kayu dari pemasok manapun.
20	2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	**Not Applicable**	Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 PT. PHLM menerima bahan baku dari pemasok yang telah memiliki S-LK dan S-PHPL
21	2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	**Memenuhi**	PT. PHLM menerima bahan baku dari IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur dengan dokumen pendukung RPBBI sebagai berikut : • RKT 2018 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. KEP-522.1/364 tgl 29 Januari 2018 • RKT 2017 : Keputusan Menteri LHK No. SK-8/PHPL/UHP/HPL.1.1. 2017 tgl 26 Januari 2017.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
22	2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	**Not Applicable**	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
23	2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	**Not Applicable**	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
24	2.1.2.c. Packing List (P/L)	**Not Applicable**	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			prosedur ini tidak bisa diterapkan.
25	2.1.2.d. Invoice	**Not Applicable**	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
26	2.1.2.e. Deklarasi	**Not Applicable**	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
27	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	**Not Applicable**	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
28	2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	**Not Applicable**	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
29	2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	**Not Applicable**	PT. PHLM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
30	2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	**Memenuhi**	PT PHLM memiliki *tally sheet* harian penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi di *tally sheet* sesuai dengan laporan produksi.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
31	2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	**Memenuhi**	Berdasarkan laporan produksi hasil kayu olahan dan SIPUHH Online PT. PHLM, selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 total bahan baku yang digunakan untuk produksi sebayak 1368,21 m^3 dan dihasilkan kayu gergajian sebesar 971,5825 m^3 sehingga diperoleh rendemen sebesar 70,01%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
32	2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	**Memenuhi**	PT. PHLM memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 36.500 m^3 per tahun. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki dan tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan.
33	2.1.3.d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	**Not Applicable**	Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 PT. PHLM tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
34	2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	**Memenuhi**	PT. PHLM telah menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 dan telah bersesuaian dengan dokumen lainnya. Stok awal kayu bulat : 560,98 m^3 Penambahan kayu bulat : 1702,59 m^3 Penggunaan kayu bulat : 1368,21 m^3 Stok akhir kayu bulat : 895,36 m^3 Stok awal kayu olahan : 48,5778 m^3 Penambahan kayu olahan : 971,5825 m^3 Pengurangan kayu olahan : 979,9937 m^3 Stok akhir kayu olahan : 40,1666 m^3

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
35	2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	**Not Applicable**	Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 PT. PHLM tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
36	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penye-dia jasa (pihak lain)	**Not Applicable**	Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 PT. PHLM tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
37	2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	**Not Applicable**	Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 PT. PHLM tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
38	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	**Not Applicable**	Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 PT. PHLM tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
39	2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	**Not Applicable**	Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 PT. PHLM tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
40	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Memenuhi**	PT Papua Hutan Lestari Makmur selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 menjual produk kayu gergajian sebanyak 1.121,0914 m^3 dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 160 dokumen.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
41	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
42	3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
43	3.2.1.c. Packing List (P/L)	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
44	3.2.1.d. Invoice	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
45	3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
46	3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
47	3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
48	3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
49	3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	**Not Applicable**	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
50	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**Memenuhi**	PT Papua Hutan Lestari Makmur telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHKO sebagai dokumen angkutan hasil hutan sah. Pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
51	4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	**Memenuhi**	PT. PHLM memiliki SOP K3 terbaru yang dibuat oleh bagian personalia tanggal 02 April 2018, diperiksa oleh Manajer K3 dan disetujui oleh Camp Manajer. PT. PHLM telah memiliki personil penanggung jawab K3 a.n Asep Rahmat S dan telah ditunjukkan surat penetapannya dari Direksi berdasarkan SK No. 09/SK.DIR-PHLM/X/2018 tanggal 10 Juli 2018.
52	4.1.1.b. Implementasi K3	**Memenuhi**	PT. PHLM memiliki perlengkapan K3 seperti APD, APAR, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul dan papan peringatan/ Tanda Bahaya di lokasi pabrik/industri. Keberadaan Klinik dilokasi pabrik/camp dilengkapi dengan satu orang tenaga medis (mantri kesehatan), 3 buah tempat tidur perawatan, fasilitas infus, obat-obatan termasuk obat bedah kecil dan obat anti malaria. Pekerja di PT PHLM telah menggunakan APD saat bekerja.
53	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	**Memenuhi**	PT PHLM telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulannya. Selama periode Oktober 2017 s.d September 2018 terdapat 6 (enam) kali kecelakaan kerja ringan dan telah dilakukan tindakan penanganan yang sesuai oleh personil staff K3.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
54	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan	**Memenuhi**	Pekerja di PT PHLM tidak membentuk dan/ atau terlibat dalam serikat pekerja, akan tetapi perusahaan telah membuat surat pemberitahuan

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		nomor 02/SK.DIR-PHLM/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang menyatakan bahwa manajemen PT PHLM memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
55	4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	**Memenuhi**	PT. PHLM sudah memiliki Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur PT. PHLM dan berisi 41 pasal yang mengatur hubungan industrial antara karyawan dan manajemen PT. PHLM. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jayapura berdasarkan SK No. KEP.07/ PP/DISNAKERTRANS /IX/2017 tanggal 14 September 2017.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
56	4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	**Memenuhi**	PT PHLM tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi dilapangan, karyawan termuda a.n Aris Muhammad Dai, lahir tgl 16 Juli 1998 bekerja pada bagian produksi.

Samarinda, 24 Oktober 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur